BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung selama kurang lebih satu bulan yang diambil oleh penulis disini adalah Pengelolaan dan Perhitungan Gaji Pegawai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Pada saat melaksanakan kerja Praktek penulis di tempatkan di bagian Pembendaharawan II, dimana penulis di berikan pengarahan dan pengenalan mengenai apa itu dunia kerja secara praktek. Selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah turut serta membantu para pegawai, memeriksa daftar gaji pegawai apabila terdapat pegawai yang mengalami kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat, memeriksa daftar susunan keluarga apabila terjadi perubahan susunan keluarga karena menikah/cerai, kelahiran anak dan kematian.

Perubahan tersebut harus di lengkapi dengan surat keputusan dari instansi/lembaga yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan, setiap perubahan dicatat dalam kartu gaji masing-masing. Jumlah gaji menjadi hak pegawai untuk jangka waktu pembayaran gaji tertentu dihitung dan dicatat dalam kartu gaji.

Selain itu Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung juga melaksanakan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai negeri sipil, untuk pegawai yang memiliki penghasilan dibawah PTKP mendapatkan tunjangan khusus pajak - pajak yang terhutang untuk pegawai pada

instansi yang bersangkutan akan ditanggung oleh pemerintah dan dibayarkan langsung pada saat daftar gaji selesai dibuat.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek ini, penulis di tempatkan di bagian Pembendaharawan II dimana penulis ditugaskan untuk memasukkan data terutama mengenai pengelolaan gaji pegawai dan perhitungan terhadap PPh Pasal 21.

3.2.1 Pengelolaan Gaji Pegawai

Untuk meningkatkan produktivitas pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kinerja para pegawai semaksimal mungkin, sedangkan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan pemberian balas jasa dalam hal ini yaitu gaji.

Yang dimaksud dengan gaji pegawai dan tunjangan-tunjangan yang ada hubungannya dengan gaji ialah penghasilan yang diterima oleh calon pegawai/pegawai negeri yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk setiap daftar gaji di dalam kartu gaji dicatat nama dan jabatan pembuat daftar gaji, jumlah pegawai negeri dan keluarganya. SPP gaji tersebut selanjutnya diberikan oleh bendaharawan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah atasan atau ketua instansi/lembaga untuk dicek dan disahkan, setelah itu ditandatangani oleh ketua instansi/lembaga tersebut kemudian

ditandatangani oleh bendaharawan gaji. SPP gaji diajukan kepada kantor Perbendaharawan oleh bendaharawan gaji paling lambat tanggal 10 sebelum bulan bersangkutan.

Perhitungan gaji setiap bulannya bisa berubah-ubah dikarenakan adanya perbedaan kenaikan gaji pada masing-masing pegawai yaitu dengan adanya kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala yang biasanya terjadi kenaikan setiap 2 (dua) tahun atau 4 (empat) tahun sekali.

Perhitungan kekurangan gaji biasanya terjadi karena adanya kekurangan pembayaran gaji pada pegawai yang disebabkan karena kenaikan pangkat/kenaikan gaji berkala, misalnya pada bulan Januari diadakan kenaikan gaji berkala, sedangkan keluar surat keputusan baru pada bulan April yang mengakibatkan kekurangan pambayaran gaji.

Rekap daftar gaji setiap bulannya terdiri dari:

1. Keterangan pegawai seperti:
    a. Nama
    b. Tanggal lahir
    c. Nomor induk pegawai
    d. Status pegawai, pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil
    e. Status pegawai, kawin atau tidak kawin
2. Penghasilan terdiri dari:
    a. Gaji pokok
    b. Tunjangan isteri/suami
    c. Tunjangan anak

d. Tunjangan jabatan struktural/fungsional
e. Tunjangan beras
f. Tunjangan khusus PPh

3. Potongan – potongan terdiri dari:
   a. Potongan beras
   b. Potongan iuran wajib pegawai
   c. Pajak penghasilan
   d. Potongan lain-lain, seperti: sewa rumah dan tabungan perumahan

Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai di instansi yang telah di tandatangani oleh kepala, kerena pembayaran gaji didasarkan atas dokumen maka perlu di lakukan pengawasan terhadap nama-nama pegawai yang dimaksudkan ke dalam daftar gaji.

Penghasilan pegawai yang diterima setiap periode pembayaran gaji selama setahun dikumpulkan dalam kartu penghasilan pegawai. Penghasilan yang dicatat tersebut di gunakan untuk perhitungan PPh yang terhutang untuk setiap pegawai dalam tahun pajak tertentu.

Proses awal pembuatan/pengelolaan gaji berdasarkan Surat Keputusan Gaji Berkala (SK/KPB), Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Golongan (SK/KPG), sedangkan kenaikan pangkat/golongan yang ada di pegawai negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu masa kerja, pendidikan terakhir, serta faktor-faktor lain misalnya prestasi kerja.

Dalam pembuatan daftar gaji data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah Surat Keputusan mengenai pengangkatan pegawai baru, kenaikan pangkat, gaji bulan sebelumnya. Jika gaji pegawai melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), informasi mengenai potongan PPh Pasal 21 dihitung oleh pembuat daftar gaji atas data yang tercatat dalam kartu penghasilan.

Seseorang mendapatkan gaji berdasarkan ketentuan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja yang ketentuannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Informasi gaji merupakan informasi pribadi yang bersifat rahasia bagi karyawan lain, cukup pembuat gaji untuk perhitungan dan pegawai yang menerima gaji yang mengetahui informasi tersebut.

Hak seseorang mendapat gaji statusnya telah diakui secara sah sebagai pekerja tetap, hal ini menimbulkan hak terhadap pekerja dalam bentuk uang yang di tuntut agar dapat memenuhi kewajibannya yaitu memotivasi dan disiplin kerja serta inovasi dalam perkembangan dan kemajuan perusahaan.

3.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21

3.2.2.1 Definisi Pajak

Pengertian atau batasan pajak, terdapat berbagai ragam definisi dikalangan para sarjana atau akuntan khususnya dibidang perpajakan.

Menurut Dr. P. J. A. Adriani dalam buku Perpajakan (R. Santoso Brodiharjo, 1986:2) disebutkan bahwa :

" Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali,

yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah".

Menurut Prof. Dr. Rahmat Soemitro, S.H dalam buku Perjakan (Drs. Mardiasmo, MBA, AK, 2001) disebutkan bahwa :

"Iuran Rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (uang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

   Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

   Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal (kontrapretasi) dari negara secara langsung.

   Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk pengeluaran umum/rumah tangga negara.

   Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3.2.2.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair.

   Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (regulerend)

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.



Fungsi budgetair mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya, sedangkan regulerend untuk mencapainya tujuan tertentu, yang dapat diberikan contoh seperti dibawah ini:

a. Sebagai alat untuk memberikan pembebasan pajak terhadap barang-barang atau jasa-jasa yang merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi rakyat.
b. Sebagai alat untuk memberikan keringanan pajak.
c. Sebagai alat yang dapat di pergunakan untuk menanggulangi inflasi.

3.2.2.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan terakhir diubah dengan Nomor 10 Tahun 1994.

Undang-undang ini mengatur pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh

penghasilan dalam undang-undang disebut wajib pajak. Undang-undang ini menganut prinsip perpajakan atas penghasilan dalam pengertian luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Pengertian penghasilan undang-undang tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

Tata cara perhitungan PPh atau pemberian tunjangan khusus pajak.

a. Tarif PPh pasal 21:

Lapisan PKP s/d Rp. 25.000.000,-	: 5%
Lapisan PKP Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	: 10%
Lapisan PKP Rp. 50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,-	: 15%
Lapisan PKP Rp.100.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-	: 25%
Lapisan PKP diatas Rp. 200.000.000,-	: 35%

b. Batas PTKP tahunan

Untuk diri Wajib Pajak	Rp. 2.880.000,-
Tambahan untuk wajib pajak kawin	Rp. 1.440.000,-
Untuk isteri/suami	Rp. 2.880.000,-
Tambahan untuk anak (maksimal 3 anak)	Rp. 1.440.000,-

c. Perhitungan PPh Pasal 21

Gaji Pokok	Rp. XXX
Tunjangan Istri	Rp. XXX
Tunjangan Anak	Rp. XXX (+)
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga	Rp. XXX
Tunjangan Jabatan	Rp. XXX
Pembulatan	Rp. XXX
Tunjangan Beras	Rp. XXX
Tunjangan Jabatan/Fungsional	Rp. XXX (+)
Jumlah Penghasilan neto	Rp. XXX

Penghasilan neto disetahunkan :

12* Penghasilan neto sebulan	Rp. XXX	
PTKP	Rp. XXX	
Penghasilan Kena Pajak	Rp. XXX	
PKP dibulatkan		Rp. XX
PPh Pasal 21 satu tahun (10%*PKP)		Rp. XX
PPh Pasal 21 sebulan (PPh setahun : 12)		Rp. XX

d. Perhitungan PPh Pasal 21 bulanan atas penghasilan lain/tunjangan yang bersifat tetap yang pembayarannya tidak tercantum dalam daftar gaji dilakukan dengan cara :
   1. Menjumlah penghasilan bruto gaji dan penghasilan lain yang diterima, misalnya penghasilan lain berupa tunjangan khusus sebesar XXX + penghasilan bruto.
   2. Menghitung Penghasilan neto dengan mengurangi jumlah bruto tersebut.
e. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan Desember di hitung atas dasar jumlah penghasilan baik gaji maupun penghasilan lain sebagaimana tersebut dalam daftar gaji selama satu tahun takwin. PPh Pasal 21 yang terhutang untuk bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 atas penghasilan menurut daftar gaji setahun di kurangi dengan PPh Pasal 21 yang telah di potong menurut daftar gaji untuk masa Januari sampai dengan November tahun yang bersangkutan.

Untuk perhitungan jumlah pajak yang terhutang untuk setiap pegawai dilakukan oleh instansi tempat pegawai itu bekerja, namun pada kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung dilakukan perhitungan untuk melihat apakah jumlah pajak yang terhutang tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam daftar gaji.

Perhitungan yang dilakukan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator untuk mempercepat kerja dan perhitungan.

Perhitungan dengan kalkulator tersebut dilakukan dengan cara :

1. (Gaji pokok + Tunjangan Jabatan + Beras + Pembulatan)*11, pijit M+
2. Gaji pokok * 0,57 pijit M-
3. pijit MR → MC (pembulatan → dibulatkan ratusan)
4. Dikurangi PTKP:

Tidak kawin	Rp. 2.880.000,-
Kawin	Rp. 4.320.000,-
Kawin 1 anak	Rp. 5.760.000,-
Kawin 2 anak	Rp. 7.200.000,-

5. Dibagi 20

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Setiap perusahaan instansi/lembaga memiliki prosedur tersendiri didalam pengelolaan gaji pegawai termasuk juga pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung. Di dalam pengelolaan gaji pegawainya Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung juga melakukan perhitungan langsung terhadap penghasilan pegawainya atau yang lebih dikenal dengan PPh Pasal 21

3.3.1 Pelaksanaan Pengelolaan Gaji Pegawai

Seseorang mendapatkan gaji berdasarkan ketentuan/kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pembuatan daftar gaji data yang dipakai sebagai dasar pembuatannya adalah surat keputusan mengenai pengangkatan pegawai baru, kenaikan pangkat, gaji bulan sebelumnya. Setiap pegawai yang namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat pengangkatan sebagai pegawai

di instansi yang bersangkutan yang telah ditandatangani oleh kepala kantor penghasilan pegawai yang diterima setiap periode pembayaran gaji selama setahun dikumpulkan dalam kartu penghasilan pegawai.

Proses awal dari penyelesaian pembayaran gaji pegawai negeri dimulai dari lembaga/instansi tempat dimana para pegawai tersebut bekerja. Bendaharawan gaji instansi/lembaga yang bertugas melakukan pembayaran gaji setiap bulannya harus membuat daftar gaji berdasarkan surat keputusan selanjutnya di berikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah atasan instansi/lembaga untuk dicek dan disahkan, setelah diteliti dan diakui kebenarannya maka SPP gaji tersebut ditandatangani oleh atasan dan Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara Bandung paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

SPP gaji diterima di Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara Bandung melalui sub bagian umum untuk segera dibuat daftar laporan dan data statistika pembendaharaan, penomoran dan pembuatan daftar penguji surat perintah membayar (SPM). Setelah di proses kemudian diteruskan ke bagian pembendaharaan yang menerima SPP gaji, penerimaan yang termuat dalam daftar gaji dicatat dalam kartu gaji masing-masing pegawai dan kartu induk daftar gaji yang be rsangkutan pada jalur pembayaran untuk bulan yang bersangkutan, dilakukan pengcekkan ulang untuk meneliti kebenaran. SPP gaji, melakukan verifikasi ulang daftar gaji, setelah daftar gaji diteliti dan dianggap benar dan sesuai dengan data yang telah ada maka dibuat SPM untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pembendaharaan.

SPM gaji yang telah diterbitkan kemudian diperiksa oleh kepala seksi pembendaharaan dengan meneliti SPM, mengesahkan dan menyetujui, menandatangani SPM.

Bank tunggal dan persetujuan Kepala Kantor Pembendaraan dan Kas Negara Bandung kemudian melakukan pemindahbukuan kepada rekening bank dimana instansi/lembaga tersebut mempunyai nomor rekening untuk segera memberikan sejumlah uang sebagai pembiayaan pembayaran gaji yang akan diambil oleh bendaharawan gaji pada instansi/lembaga yang bersangkutan untuk segera dibayarkan kepada masing-masing pegawai.

3.3.2 Pelaksanaan Perhitungan PPh Pasal 21

Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung selain melakukan pengelolaan gaji pegawai negeri juga melaksanakan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang memiliki penghasilan kurang dari lapisan penghasilan kena Pajak akan mendapatkan Tunjangan Khusus Pajak yang terhutang pada intansi/lembaga ditanggung oleh pemerintah melalui Tunjangan Khusus Pajak.

Selain melakukan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung juga melaksanakan penyetoran atas perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terhutang untuk instansi/lembaga yang bersangkutan, penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk seluruh pegawai yang terdapat pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung ke bank persepsi yang telah ditunjuk atau kantor Pos dan Giro. SSP tersebut berisi antara lain NPWP

untuk instansi/lembaga, nama instansi/lembaga, alamat instansi/lembaga, jenis setoran, uraian pembayaran, jumlah pembayaran, cap tanda tangan dan nama penyetor dan penerima pembayaran.

Contoh Perhitungan :

Perhitungan PPh pasal 21 Hanny Siti Fatiani yang terhutang adalah :

Gaji pokok	Rp. 949.400,-
Tunjangan isteri	Rp. 94.540,-
Tunjangan anak	Rp. 37.947,-
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga	Rp.1.082.316,-
Tunjangan Jabatan	Rp. 100.000,-
Pembulatan	Rp. 55,-
Tunjangan beras	Rp. 120.360,-
Jumlah Penghasilan neto	Rp.1.302.731,-

Penghasilan neto * 11,4	Rp.14.851.133,4,-
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga 0,57	(Rp. 616.920,12,-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.14.234.213,28,-
PKP di bulatkan	Rp.14.234.200,-
PTKP untuk Hanny Siti Fatiani	(Rp. 7.200.000,-)
Jumlah	Rp. 7.034.200,-

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp. 7.034.200 : 240 Rp. 29.308,-

Keterangan :

Gaji bersih 1 bulan	Rp. 1.189.300,-
PPh Pasal 21 terhutang 1 bulan	Rp. 29.308,-